

**PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING, DAN E-BILLING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) COFFEE SHOP DI KABUPATEN
SLEMAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Amelia Cahyaningrum

No. Mahasiswa: 17312311

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021

**PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING, DAN E-BILLING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) COFFEE SHOP DI KABUPATEN
SLEMAN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Amelia Cahyaningrum

No. Mahasiswa: 17312311

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 13 September 2021

Penulis,



(Amelia Cahyaningrum)

PENGARUH PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN *E-BILLING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) COFFEE SHOP DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Amelia Cahyaningrum

No.Mahasiswa: 17312311

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 September 2021

Dosen Pembimbing,



(Sugeng Indardi,DRS.,M.B.A.)

BERITA ACARA UJIAN AKHIR SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Purtsadinda
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Dripek Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546; 885376
F. (0274) 882589
E. ibeg@uii.ac.id
W. ibeg.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2021/2022, hari Selasa, tanggal 09 November 2021, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AMELIA CAHYANINGRUM
NIM : 17312311
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING, DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) COFFEE SHOP DI KABUPATEN SLEMAN

Dosen Pembimbing : Sugeng Indardi, MBA., SAS.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A-

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Sugeng Indardi, MBA., SAS.

Anggota Tim : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.



Yogyakarta, 18 November 2021

Ketua Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING, DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) COFFEE SHOP DI KABUPATEN SLEMAN

Disusun oleh : AMELIA CAHYANINGRUM

Nomor Mahasiswa : 17312311

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Selasa, 09 November 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sugeng Indardi, MBA., SAS.



Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

جامعة البیت الاسلامیة
بیت الاسلامیة

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penelitian berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Coffee Shop Di Kabupaten Sleman”** Disusun untuk memenuhi persyaratan ujian tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Bapak Suntoko dan Ibu Sulistiyowati, selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan mendukung dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya di dunia maupun akhirat.

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mahmudi, SE., M. Si., CA., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Sugeng Indardi, Drs., MBA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Suatu kehormatan bagi penulis mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu anak bimbingan bapak. Terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan, semoga seluruh kebaikan Pak Sugeng dibalas oleh Allah SWT.
7. Bapak/ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
8. Alm. Nadila Amilia Putri, terimakasih telah menjadi teman baik selama 3 tahun ini dan untuk seterusnya. Terimakasih juga sudah membantu penulis, memberi semangat dan selalu sabar. Semoga nadila tenang disisi Allah SWT. Aamiin.
9. Girl Area (Almira, Afila, Sofie, Diana, Vemia, Alm. Nadila), yang telah menemani penulis selama ini, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Last but not least, I wanna thank me...I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for...for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Terimakasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma Amin. Dengan kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penulis menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 13 September 2021

Penulis,



Amelia Cahyaningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN AKHIR SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM).....	9
2.1.4 E-registration.....	12
2.1.5 E-filing.....	13
2.1.6 E-billing.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15

2.3 Hipotesis Penelitian.....	22
2.3.1 Pengaruh E-registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...	23
2.3.2 Pengaruh E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.3.3 Pengaruh E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Populasi dan Sampel.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4 Metode Analisis Data.....	28
3.4.1 Uji Validitas.....	28
3.4.2 Uji Reliabilitas.....	28
3.4.3 Uji Normalitas.....	28
3.4.4 Uji Heteroskedastisitas.....	29
3.4.5 Uji Multikolinieritas.....	29
3.4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	30
3.4.7 Koefisien Determinasi (R ²).....	30
3.4.8 Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	31
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Deskripsi Data Penelitian	32
4.2 Deskripsi Responden Penelitian	32
4.3 Uji Kualitas Data.....	35
4.3.1 Uji Validitas.....	35
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	38
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	39

4.4.1 Uji Normalitas.....	39
4.4.2 Uji Heteroskedasitas.....	39
4.4.3 Uji Multikolinieritas.....	40
4.5 Analisis Hipotesis.....	42
4.3.6 Uji Regresi Linear Berganda.....	42
4.3.7 Uji Koefisien Determinasi (R2).....	44
4.3.8 Uji Parsial (Uji Statistik T).....	44
4.6 Pembahasan.....	46
4.6.1 Pengaruh E-registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop.....	46
4.6.2 Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop.....	47
4.6.3 Pengaruh E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	54
5.2 Saran	55
DAFTAR REFERENSI	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan data.....	32
Tabel 4.2 Data Statistik Responden.....	33
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	35
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	38
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	39
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedasitas.....	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman
Tahun 2019-2021..... 2

Gambar 2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM)..... 10



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian.....	55
LAMPIRAN 2 Rekap Data Variabel E-registration.....	61
LAMPIRAN 3 Rekap Data Variabel E-filing.....	64
LAMPIRAN 4 Rekap Data Variabel E-billing.....	67
LAMPIRAN 5 Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
LAMPIRAN 6 Hasil Uji Validitas E-registration.....	73
LAMPIRAN 7 Hasil Uji Validitas E-filing.....	75
LAMPIRAN 8 Hasil Uji Validitas E-billing.....	77
LAMPIRAN 9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
LAMPIRAN 10 Hasil Uji Reliabilitas.....	81
LAMPIRAN 11 Hasil Uji Normalitas.....	82
LAMPIRAN 12 Hasil Uji Heterokedasitas.....	83
LAMPIRAN 13 Hasil Uji Multikolinieritas.....	84
LAMPIRAN 14 Hasil Uji Regresi Berganda.....	85
LAMPIRAN 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	86
LAMPIRAN 16 Hasil Uji Parsial (T).....	87

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan E-registration, E-filing, dan E-billing perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Coffee Shop. Data penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak yang menjalankan kegiatan Usaha Coffee Shop di Kabupaten Sleman. Sampel yang digunakan di penelitian ini berjumlah 100 responden. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem E-registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Penerapan sistem E-filing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Penerapan sistem E-billing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *E-registration, E-filing, E-billing, Kepatuhan Wajib Pajak.*


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak termasuk faktor penting untuk membangun Negara, tanpa pajak pembangunan nasional tidak akan terwujud maka untuk menyukseskan pembangunan nasional, Peranan penerimaan negara sangat penting dan punya kedudukan yang cukup baik. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1). Pajak termasuk kontribusi yang wajib oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya paksaan dan tidak memberi insentif langsung untuk digunakan negara sebagai kebutuhan masyarakat. Pajak telah menjadi sumber penerimaan di negara maju atau di negara berkembang. Pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur guna melihat seberapa peduli dan patriotisme masyarakat Indonesia sebagai warga negara.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai salah satu kabupaten besar di provinsi Yogyakarta, Sleman merupakan kabupaten yang padat penduduk dan sedang mengalami berbagai reformasi pembangunan, terutama peningkatan jumlah gedung-gedung bertingkat yang digunakan sebagai apartemen, hotel, restoran dan pusat perbelanjaan. Sebagian besar pengusaha tertarik untuk menjalankan bisnis seperti membuka usaha restoran, cafe dan berbagai tempat hiburan, usaha tersebut dapat berkembang lebih cepat sehingga dapat berkontribusi kepada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Pembangunan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan target realisasi pencapaian yang lebih baik.



Gambar 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

Gambar 1.1 menjelaskan tentang realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2019 pajak restoran ditargetkan sebesar Rp43.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajaknya Rp63.811.600.321,00. Persentase penerimaan pajak restoran sebesar 148,40%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajaknya Rp43.937.806.348,00. Persentase penerimaan pajak restoran sebesar 102,18%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp14.818.877.159,00. Persentase penerimaan pajak restoran sebesar 34,46%

Dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai peran besar bagi ekonomi di Indonesia khususnya dalam menopang penerimaan pajak. UMKM sebagai bentuk usaha yang bisa memperluas lapangan pekerjaan memiliki peran dalam proses peningkatan pendapatan, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai UU sendiri yaitu UU RI No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 93 dan penjelasan mengenai UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 4866 oleh Menkumham pada tanggal 4 juli 2008 di Jakarta.

Pemerintah mengeluarkan regulasi dalam melakukan kewajiban perpajakan dan memaksimalkan penerimaan sektor swasta yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Tarif Pajak 1% dari peredaran bruto tertentu atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Peraturan DJP No. PER06/PJ/2019 terkait dengan Keamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online yang mengatakan sistem elektronik merupakan sebuah sistem serta prosedur elektronik. Pajak Online merupakan elektronik yang diberi dari DJP atau pihak yang ditunjuk oleh DJP yang nanti akan dipakai wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan transaksi elektronik dengan DJP yang meliputi DJP Online dan penyediaan pelayanan Surat Pemberitahuan. Sistem elektronik dalam perpajakan yang menjadi modernisasi perpajakan antara lain adalah *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*. (Rusdi, 2020).

Penelitian yang terkait dengan penetapan *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* terhadap Ketaatan WPOP banyak dilakukan dan memberikan hasil yang signifikan seperti penelitian yang telah dilakukan Rusdi (2020) di mana menunjukkan bahwa penetapan *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Kemudian hasil uji penelitian lain yang dilakukan oleh Aviana (2019) memberikan hasil *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* berdampak positif dan signifikan terhadap Ketaatan WPOP di kabupaten bantul. Penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018) di mana menunjukkan hasil penetapan *e-Registration* dan *e-Filing* berdampak positif dengan ketaatan WPOP di KPPP Sidoarjo Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh penguji merupakan bentuk replikasi dan modifikasi dari penelitian Husnurrasyidah dan Suhadi (2017) dengan judul “Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus.” Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada

WPOP yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Coffee Shop kemudian lokasi yang akan dilakukan penelitian berada di Kabupaten Sleman. Replikasi ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel penelitian yang pernah dilakukan menghasilkan hasil uji yang sama dengan jenis UMKM yang berbeda. Variabel yang digunakan pada penelitian ini hampir sama dengan dengan penelitian Husnurrasyidah dan Suhadi (2017) yaitu Pengaruh Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur. Namun peneliti tidak menyertakan variabel e-Faktur tetapi peneliti menambahkan satu variabel yaitu E-registration di mana variabel e-Registration merupakan saran dari peneliti Fandi Ahmad Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018) yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration dan e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara).” Hasil penelitian menyatakan e-Registration dan e-Filing berdampak positif terhadap Ketaatan WPOP di KPPP Sidoarjo Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengembangkan 3 rumusan masalah. Ketiga rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah *e-Registrasi* berdampak dalam Ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman?
2. Apakah *e-Filing* berdampak dalam Ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman?
3. Apakah *e-Billing* berdampak dalam Ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tiga tujuan penelitian. Ketiga tujuan tersebut adalah:

1. Guna mengetahui Apakah Penerapan *e-Registrasi* memiliki dampak dalam meningkatkan ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman?
2. Guna mengetahui Apakah Penerapan *e-Filing* memiliki dampak dalam meningkatkan ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman?
3. Guna mengetahui Apakah Penerapan *e-Billing* memiliki dampak dalam meningkatkan ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman?

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan diharap dapat memberi manfaat untuk individu terkait kasus yang diteliti. Dengan diadakannya pengujian yang telah berlangsung telah mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi peneliti di masa mendatang dengan masalah yang berkaitan dan topik yang sama.
2. Pengujian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat wajib pajak agar dapat meningkatkan ketaatan terhadap pajak sehingga WPOP dapat disiplin saat membayarkan pajak.
3. Penelitian ini diharap bisa digunakan sebagai saran untuk pemerintah guna mengoptimalkan Pajak Penghasilan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Dapat memberikan pengalaman dan tambahan wawasan bagi peneliti khususnya yang sedang menggeluti bidang akuntansi pajak sesuai teori yang didapatkan pada saat kuliah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan ini mengarahkan pada pedoman penulisan skripsi prodi akuntansi tahun 2020. Demikian sistematika dalam penelitian ini:

Bab I : Pendahuluan dalam penelitian ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka dalam penelitian ini menjabarkan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode penelitian dalam penelitian ini menjabarkan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Dalam penelitian ini analisis dan pembahasan menjabarkan tentang hasil uraian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hipotesis dari analisis.

Bab V : Penutupan penelitian pada bab akhir menjabarkan tentang kesimpulan dan saran dari penulis untuk peneliti yang akan mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian mendefinisikan landasan teori terkait Ketaatan Wajib Pajak dengan menggunakan variabel *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*. Sedangkan *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan Grand Theory yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Pajak

Ada berbagai macam pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU nomor 6 tahun 1993 terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian perpajakan yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat pada buku Resmi (2016:1)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dalam bukunya Mardiasmo (2011:2):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, Terdapat ciri-ciri yang dikemukakan oleh Resmi (2016:2) yang terdapat dalam pengertian pajak, ciri-ciri tersebut adalah:

1. Pajak diambil berdasar UU sesuai aturan pelaksanaan.
2. Pelaksanaan perpajakan tidak secara langsung dengan individu oleh pemerintah, tetapi dengan pelayanan secara umum dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
3. Apabila dalam pemasukan memiliki surplus, maka akan dipakai untuk membiayai investasi publik, karena pajak tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Ketaatan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Ketaatan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan Perpajakan.

Ketaatan Wajib Pajak yang telah dikemukakan Zain (2005) yaitu: Ketaatan dan kesadaran penuh atas kewajiban perpajakan, di mana:

1. WPOP harus memahami Ketentuan Peraturan UU Perpajakan.
2. WPOP mengisi form perpajakan yang telah disediakan yang lengkap dan sesuai.
3. Memperhitungkan total Pajak Terutang dengan lengkap dan sesuai.
4. Membayarkan Pajak Terutang dengan tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan PMK No. 192/PMK.03/2007 Pasal 1, WPOP telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang diberikan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak bila memenuhi syarat sebagai berikut:


1. Dapat tepat waktu dalam memberikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak memiliki angsuran tunggakan pajak semua jenis pajak, Kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan diaudit Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. (Tatik, 2018)

2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yaitu penggunaan sistem elektronik oleh individu yang dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Pengaplikasian. Persepsi Kegunaan adalah tingkat kepercayaan individu dalam pemakaian sistem informasi dapat menambah tingkat kinerja individu, Sedangkan Persepsi Kemudahan Pengaplikasian yaitu kepercayaan individu atas pemakaian sistem informasi sangat mudah dan tidak memakan kerja keras penggunaannya (Davis, 1989).

Berikut adalah gambar konstruk awal TAM yang diperkenalkan oleh Davis (1989).



Gambar 2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM) Davis, Bagozzi and Warshaw (1989)

Dalam sebuah sistem informasi, e-Registration dapat membantu masyarakat dalam pendaftaran diri sebagai wajib pajak dengan lebih mudah. Dengan meningkatnya jumlah pendaftaran wajib pajak merupakan hal yang tepat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sistem e-Registration sudah berlaku sejak tahun 2005 yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Kena Pajak. Konfirmasi. Pengusaha dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem e-Registration. Ada beberapa teori yang menjelaskan minat pengguna dalam menerima teknologi informasi seperti yang dikemukakan oleh Davis (1989) mengemukakan model *technology acceptance model* (TAM) menjelaskan bagaimana menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaannya. Dalam TAM terdapat dua faktor yaitu Persepsi Kegunaan (*usefulness*) dan Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan Teknologi (*perceived ease of use*). Dalam penerimaan sebuah teknologi baru tentunya pengguna memiliki persepsi berbeda khususnya e-Registration dalam pelayanan perpajakan.

Salah satu E-system yang membantu dalam penerimaan pembayaran pajak secara online adalah e-filing. E-filing yaitu sarana pelaporan pajak secara online dan real time di mana sistem ini menggunakan media internet melalui penyedia layanan aplikasi atau Application Service Provider (Wiyono, 2008). Dalam penggunaan e-filing yang paling penting adalah bagaimana kemudahan dan kebermanfaatannya dalam melaporkan pajak secara online. Untuk

mengetahui hal tersebut ada yang namanya *Technology Acceptance Model (TAM)*. Davis memberikan pernyataan bahwa terdapat 2 variabel, variabel tersebut adalah persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan merupakan bagian dari TAM di mana hal ini digunakan sebagai model untuk memprediksi penerimaan penggunaan terhadap teknologi.

Berdasarkan pernyataan Sanjaya (2005), Persepsi pengguna e-Billing akan memengaruhi perilaku. Penelitian tentang Behavioral Intention dalam penggunaan teknologi dapat dijelaskan dengan menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikemukakan oleh Davis (1989). Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan pada Behavioral Intention atau intensitas penggunaan Teknologi Informasi merupakan konsep yang mendasari TAM. Sistem e-Billing telah berdiri sejak tahun 2014 dan baru efektif pada bulan Juli 2016. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris dampak dari Persepsi Kemudahan terhadap sikap wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan E-billing. Pengaruh sikap pengguna dan norma subjektif terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan e-billing. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengonfirmasi teori TAM yang diterapkan pada perilaku penggunaan E-billing oleh WPOP dalam membayar pajak.

2.1.4 e-Registration

E-Registration yaitu layanan yang disediakan oleh DJP untuk digunakan WPOP dan badan yang mendaftar guna mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau PPKP (Penguken Pengusaha Kena Pajak) menggunakan elektronik dengan dihubungkan secara *Online* dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Menurut (Rizky, 2019) *e-Registration* ditujukan untuk calon WP Pribadi atau Badan yang mendaftar untuk mendapat NPWP dan/atau penguken Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha 18 dan Penguken Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Penguken Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak, mendefinisikan aplikasi e-Registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pencabutan penguken Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat definisi dari penelitian lain, yaitu e-Registration adalah aplikasi internet yang secara online digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan penguken Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan melakukan perubahan data wajib diri (Nurbaiti et al, 2016). Sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Tata cara melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara online adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membuka situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>
2. Selanjutnya pilih menu e-Registration.

3. Karena belum terdaftar, Wajib Pajak harus membuat account Wajib Pajak guna membuat username dan password.
4. Setelah Wajib Pajak memiliki username dan password, selanjutnya login pada sistem e-Registration.
5. Wajib Pajak memilih kategori yaitu Badan, Orang Pribadi, atau Bendaharawan.
6. Mengisi formulir Permohonan Pendaftaran secara online dengan jelas dan benar.
7. Klik tombol “daftar” dan formulir akan terkirim secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak melakukan pendaftaran.
8. Mencetak formulir registrasi dan kartu terdaftar sementara untuk selanjutnya dikirim melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
9. Apabila dianggap lengkap Wajib Pajak akan mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli.

E-Registration dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai inovasi teknologi informasi yang dilakukan oleh DJP agar WPOP dapat membuat NPWP tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga administrasi pendaftaran NPWP menjadi efektif dan efisien.

2.1.5 e-Filing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016) *E-filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada Website DJP atau penyedia layanan SPT elektronik. Layanan *e-filing* melalui Website DJP telah terintegrasi dalam melakukan layanan online bagi Wajib Pajak yang menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan formulir 1770S dan 1770SS yang dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT secara langsung pada aplikasi *e-Filing* di DJP online. *E-filing* di DJP online menyediakan fasilitas berupa penyampaian SPT yakni Loader e-SPT untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya. SPT yang dibuat melalui aplikasi E-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban. SPT berisi jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. *e-Filing* merupakan sebuah inovasi untuk mempercepat dan mempermudah administrasi perpajakan. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian benar, lengkap, dan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, mendefinisikan e-Filing adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut tata cara penggunaan e-Filing :

1. Cara Aktivasi Electronic Filling Identification Number (EFIN) Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak terdekat oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
 - b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran EFIN.
 - c. Menunjukkan asli dan menyertakan fotokopi:
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar.
 - Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing.
2. Panduan Daftar Akun DJP Online
 - a. Buka djponline.pajak.go.id, lalu klik “Daftar”.
 - b. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Electronic Filling Identification Number (EFIN), dan kode keamanan, lalu klik “Verifikasi”.
 - c. Sistem mengirimkan identitas pengguna, password, dan link aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Klik link aktivasi tersebut.
 - d. Setelah akun Anda diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

3. Panduan Umum e-Filing

- a. Siapkan dokumen pendukung
- b. Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password lalu klik “Login”.
- c. Pilih layanan e-Filing
- d. Pilih “Buat SPT”
- e. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
- f. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak.
- g. Masukkan kode verifikasi dan klik “Kirim SPT”.

4. Panduan Upload SPT a.

- a. Siapkan dokumen pendukung
- b. Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password, lalu klik “login”.
- c. Pilih layanan e-Filing.
- d. Pilih “Buat SPT”
- e. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Lalu pilih “Upload SPT”.
- f. Klik “+Browse File.....csv” dan pilih file .csv dari e-SPT.
- g. Dapat mengupload lampiran .pdf, bila ada.
- h. Upload SPT
- i. Klik tombol “OK” pada waktu muncul informasi bahwa proses upload telah selesai.
- j. Cek kolom “Status Pengiriman”, pastikan statusnya “Siap Kirim”.

- k. Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. Bukti Penerimaan Elektronik dikirim ke email Wajib Pajak.

E-Filing secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan dengan biaya cenderung murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberituannya sehingga lebih akurat, efektif, dan efisien, serta tidak memerlukan dokumen-dokumen dalam bentuk kertas, tetapi seluruhnya berbentuk digital. Hal ini merupakan terobosan baru dalam pelaporan Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hasil penelitian ini *e-Filing* disimpulkan sebagai suatu proses pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) di mana individu diminta untuk mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) secara individu menggunakan sistem elektronik berupa internet secara *Online* sehingga lebih Akurat, Efektif, dan Efisien.

2.1.6 e-Billing

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penetapan yakni sebuah proses, cara, perbuatan penetapan, penggunaan, dan manfaat. *e-Billing* merupakan metode pembayaran online maupun melalui ATM dengan memasukkan Kode Billing yang diterima oleh Wajib Pajak sebagai kode transaksi. Penetapan sistem *e-Billing* berarti proses yang digunakan dalam pembayaran pajak secara elektronik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit tetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Peraturan DJP No. PER05/PJ/2017 terkait dengan Pembayaran Pajak Elektronik Pasal 1 ayat (3) menjabarkan tentang e-Billing DJP merupakan sistem elektronik yang dikelola DJP dalam mengelola kode billing dalam penerimaan kas negara secara elektronik. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) kode billing yaitu kode identifikasi yang digunakan melalui Billing DJP atas Penyetoran Pajak. Berikut petunjuk prosedur registrasi *e-Billing* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Masuk ke halaman DJP dengan link <https://sse3.pajak.go.id/registrasi>;
2. Lalu Wajib Pajak masukan data dengan lengkap dan sesuai kemudian klik daftar;

3. Wajib Pajak akan mendapatkan notifikasi konfirmasi untuk mengaktifkan e-Billing melalui E-mail;
4. Selanjutnya tekan link aktivasi tersebut sampai muncul pemberitahuan sukses;
5. Terakhir tekan OK.

E-billing dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai metode pembayaran pajak yang menggunakan kode billing dan dilakukan menggunakan sistem elektronik secara *Online* di mana individu tidak harus menulis Surat Setoran Pajak secara manual sehingga pembayaran lebih efektif dan efisien.



2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan dengan menggunakan referensi dari penelitian yang sudah ada. Di mana peneliti terdahulu memiliki ruang lingkup yang hampir sama dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait Ketaatan Wajib Pajak yang terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel	Keterangan
1.	Retno Laras Rizky Setyo Subekti	Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Kpp Pratama Magelang)	Dependens: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan wajib pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • e-Billing • Sanksi pajak • Kesadaran wajib pajak • Pemahaman peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM • Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM • Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM • Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.	Husnurrasyidah, Suhadi	Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • E-filing • E-billing • E-faktur 	<ul style="list-style-type: none"> • E-filing berdampak terhadap ketaatan pajak • E-billing berdampak terhadap ketaatan pajak • E-faktur berdampak terhadap ketaatan pajak
3.	Wahyu Handayani	Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada Kpp Pratama Surabaya Karangpilang)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Billing system • Pemahaman perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> • E-Billing system memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan • Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
4.	Nada Putri Aviana	Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • e-Registration • e-Filing • e-Billing 	<ul style="list-style-type: none"> • e-Registration berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak • e-Filing berdampak signifikan

				<p>terhadap Ketaatan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Billing berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak
5.	Made Christin Dwitrayani	Pengaruh Penerapan e-Billing system, e-Filing system, dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Billing • e-Filing • Penurunan tarif pajak penghasilan final 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak
6.	Windy Rizky	Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Registration • e-Filing • e-Billing 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak berpengaruh signifikan antara e-registration terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi • berpengaruh signifikan antara e-filing

				<p>terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> berpengaruh signifikan antara e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7.	Arbani Rusdi	<p>Rusdi, A. (2020). <i>Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019)</i> (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketaatan Wajib Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> e-Registration e-Filing e-Billing Kualitas Pelayanan Pemahaman Peraturan Pajak Sanksi Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> E-Registration berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak diterima. E-Filing berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak diterima. E-Billing berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak ditolak Kualitas pelayanan berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak diterima. Pemahaman peraturan pajak berdampak

				<p>signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak ditolak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pajak berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak ditolak.
8.	M. Nurحامid Dewi Sutjahyani	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan wajib pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Filing • e-Billing • Pemahaman perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> • e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • e-Billing tidak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • pemahaman perpajakan tidak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Elmasita fauzizah sukmayanti	Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kpp Pratama Magelang	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-billing • Pemahaman peraturan perpajakan no. 46 tahun 2013 • Sanksi perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> • e-billing berdampak positif dan signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak • Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

				<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10.	Novia Fery Rahmadani	PENGARUH PERSEPSI PENGGUNAAN E-SYSTEM (E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILING DAN E-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Registration • e-Billing • e-Filing • e-Spt 	<ul style="list-style-type: none"> • e-Registration tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi • e-billing berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi • e-filing berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi • e-SPT berdampak positif signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

11.	Fandi Ahmad Hasan Afifudin Junaidi	PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI E- REGISTRATION DAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • E- Registration • E-Filing 	<ul style="list-style-type: none"> • e- Registration berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi • E-filing berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi
-----	--	---	--	---

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan e-Registration ini dapat memberi kemudahan bagi WPOP pada saat menjalankan wajib pajak yang digunakan mendaftarkan, memperbaharui, dan menghapuskan informasi pribadi wajib pajak. e-Registration mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanannya, karena sebagian dari kegiatan dapat diselesaikan melalui sistem elektronik berupa internet (Aviana, 2019). Penetapan e-Registration diharapkan bisa memikat wajib pajak yang akan mendaftar namun malas untuk datang ke KPP karena dapat melakukan di mana dan kapan pun sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Teori Technology Acceptance Model (TAM) bergantung pada e-Registration sesuai dengan konsep teoritis yang menuju sebuah manfaat dan mudah bagi penggunanya, di mana wajib pajak dapat mendaftar tanpa diharuskan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan, e-Registration telah dibuat agar sistem elektronik ini lebih mudah digunakan.

Hal ini didukung penelitian oleh Aviana (2019); Rusdi (2019); Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018) yang menjabarkan penggunaan e-Registration meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak, Namun terdapat hasil tidak sama dengan penelitian Rizky (2019) dan Rahmadani (2018) yang menunjukkan e-Registrasi memiliki berdampak yang tidak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan e-Registration berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Pengaruh e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Husnurrasyidah dan Suhadi (2017) E-filing merupakan reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk membuat dan melaporkan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sistem E-filing yang diterapkan diharapkan dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dikaitkan dengan teoritis Technology Acceptance Model (TAM) yang dapat dilihat dari 2 persepsi yaitu usability dan convenience user.

Hal ini didukung oleh penelitian Husnurrasyidah dan Suhadi (2017) dan Aviana (2019) yang menyatakan penerapan e-Filing meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak, Namun terdapat hasil yang tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh M. Nurhamid; Dwitrayani (2020) dan Dewi Sutjahyani (2018) e-Filing tidak berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti penetapan e-Filing tidak meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, Disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penerapan e-Filing tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Commented [MNKSMA1]: hilangkan kata tidak

2.3.3 Pengaruh e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penetapan *e-Billing* merupakan pengaruh dari persepsi wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Persepsi yang positif akan membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya (Subekti, 2020).

Terkait teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dampak penerimaan sebuah sistem menggunakan Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan. Manfaat dalam hal meminimalisir waktu dan Ketepatan Wajib Pajak untuk menyetor Pajak Terutang sehingga akan efektif dan efisien. Sedangkan persepsi kenyamanan pengguna, Sebuah sistem dibuat agar mempermudah wajib pajak sehingga dipastikan penggunaan sistem ini lebih dapat dimengerti.

Didukung oleh penelitian handayani (2017) dan Husnurrasyidah dan Suhadi (2017) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya *e-billing* bisa meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak. Terdapat hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang telah diteliti oleh M. Nurchamid; Dwitrayani (2020) dan Dewi Sutjahyani (2018) menunjukkan bahwa e-Billing tidak berpengaruh positif terhadap ketaatan Wajib Pajak di mana penetapan e-Billing tidak meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pertimbangan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Penetapan e-Billing tidak berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Commented [MNKSMA2]: hilangkan kata tidak, ini hipotesis bukan hasil analisis data

Commented [MNKSMA3]: gambar kerangka penelitian disini

BAB III

METODE PENELITIAN

Commented [MNKSMA4]: mana sub bab definisi operasional dan pengukuran variabelnya?

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Coffee Shop di Kab. Sleman. Sedangkan sampelnya adalah pemilik atau manajer atau karyawan senior dalam usaha tersebut. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus 15 atau 20 kali variabel yang diteliti (Joseph F. Hair, 1998). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada 3 variabel sehingga nantinya sampel yang digunakan sebanyak $3 \times 20 = 60$. Dengan ini, jumlah sampel minimal yang harus diteliti sebanyak 60 wajib pajak yang menjalankan UMKM Coffee Shop. Untuk objek dalam penelitian ini adalah Ketaatan WPOP pemilik usaha dalam melaporkan pajaknya. Sedangkan subjeknya dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan senior (manajer).

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. Menurut Sugiono (2012:7) Dalam penelitian data yang digunakan berupa angket atau kuesioner kemudian akan disebar kepada responden untuk dilakukan penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut merupakan data yang diperoleh dari WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman dengan menerapkan *E-registration*, *E-filing* dan *E-billing* dalam menjalankan Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian ini, Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

3.3 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. didapatkan dari responden yang telah mengisi kuesioner yang diberikan secara langsung dan juga melalui link dan google form yang dikirim melalui WhatsApp dan E-mail. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini mengadopsi beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Aviana (2019) dan Rusdi (2019). Kuesioner yang berisikan pertanyaan tentang *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* sebagai variabel Independent, dan Ketaatan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Kuesioner yang disebarakan dapat dilihat pada lampiran 1. Dikarenakan saat ini sedang ada pandemi *Covid-19* maka kuesioner ini nantinya disebarakan secara online menggunakan *google Form* dan beberapa akan disebarakan secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Pengukuran Variabel independen serta dependen dari jawaban responden digunakan skala likert yang berisi 4 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3: Setuju (S)

Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan di setiap pertanyaan di mana dengan cara dibandingkannya hasil Rhitung dengan Rtabel, signifikansinya 5% dan Rtabel dapat ditentukan dengan menggunakan komponen $df=n-2$. Apabila Rhitung > Rtabel maka kesimpulannya adalah Valid. Sehingga semakin tinggi validitas, Maka ketepatan kuesioner untuk dijadikan sebagai pengukuran juga semakin dekat.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk melihat Konsisten, Akurasi dan Tepat atau tidaknya suatu alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*. Jika koefisien korelasi positif dan signifikan sehingga dapat dinyatakan reliabel. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2013).

3.4.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu alat uji bertujuan untuk melihat data penelitian tersebut apakah berkontribusi normal atau tidak normal dalam model regresi. Untuk menguji normalitas residual, uji tersebut dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Sebuah data dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.

3.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksud untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara 1 pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dengan demikian, tidak ada persamaan standar deviasi nilai dalam variabel dependen dari masing-masing independen. Model regresi memiliki varians yang sama atau homoskedastisitas. Berbeda hasilnya jika varians residual yang diamati tidak sama akan menjadikan hasil uji ini sebagai heteroskedastisitas. Hal tersebut diuji untuk melihat hasil p-value nilainya $>0,05$ artinya ada homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas, kemudian hasil menyatakan lolos sebagai uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.4.5 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian memiliki tujuan meneliti apakah ada atau tidak sebuah korelasi linear satu variabel bebas dengan variabel lain. Model regresi ini seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Untuk melihat hasil multikolinearitas dapat dilihat dari pendekatan VIF (Variance Inflation Factor) dengan ketentuan $VIF > 10$ atau nilai tolerance $< 0,1$ (Ghozali, 2013).

3.4.6 Kerangka Penelitian dan Regresi Linear Berganda

Pada penelitian diperkirakan besarnya koefisien untuk menghasilkan persamaan linear yang melibatkan 2 variabel. Teknik ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat dampak variabel bebas dan variabel terikat (Ghozali, 2013). Maka menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Ketaatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak

α = Konstan

β_1 = Koefisien regresi variabel e-Registrasi

β_2 = Koefisien regresi variabel e-Filing

β_3 = Koefisien Regresi Variabel e-Billing

X1 = Penggunaan e-Registration

X2 = Penggunaan e-Filing

X3 = Penggunaan e-Billing

e = Kesalahan standar

3.4.7 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) adalah alat untuk mengukur kemampuan Determinasi saat menjelaskan variabel dependen antara nol dan satu. Jika nilai R² kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi terikat sangat terbatas (Ghozali, 2013).

3.4.8 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat dampak 1 variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian dilakukan menggunakan taraf sig. 0,05. Jika memiliki sig. <0,05 maka sig. atau hipotesis yang telah diajukan dapat diterima. Sebaliknya jika memiliki sig. >0,05 maka sig. Atau hipotesis yang diajukan dapat ditolak (Ghozali,2013).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer. Data tersebut didapatkan dari responden yang sudah mengisi kuesioner dan juga melalui link dan google form. Jumlah responden yang mengisi berjumlah 100 responden di mana kuesioner yang diberikan langsung kepada responden sebanyak 68 angket kuesioner dan 32 angket dari google form. Data selanjutnya akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Secara singkat dapat dilihat di tabel 4.1

Tabel 4.1: Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebar langsung	68	68%
Kuesioner disebar melalui google form	32	32%
Kuesioner dapat diproses	100	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Disimpulkan bahwa kuesioner disebar sebanyak 100 kuesioner. Seluruh kuesioner dalam penelitian diisi lengkap dan sesuai oleh responden sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner (100%).

4.2 Deskripsi Responden

Deskripsi responden dalam penelitian ini terdiri atas Jenis Kelamin, Usia, Jabatan, dan Tingkat Pendidikan. Deskripsi responden menjabarkan tentang latar belakang dari responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ini. Terdapat 100 data karakteristik responden yang ditunjukkan Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Data Statistik Responden

	Keterangan	Unit	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	• Pria	59	59%
	• Perempuan	41	41%
2.	Usia		
	• 18 - 20 Tahun	7	7%
	• 21 - 23 Tahun	44	44%
	• Lebih dari 23 Tahun	49	49%
3.	Jabatan		
	• Pemilik Usaha	45	45%
	• Manajer	13	13%
	• Karyawan Senior	42	42%
4.	Tingkat Pendidikan		
	• SD/MI	0	0%
	• SMP/MTs	1	1%
	• SMA/SMK/MAK	48	48%
	• Diploma	20	20%
	• Sarjana	31	31%
	Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Pada tabel 4.2 menjabarkan tentang data responden bahwa sebanyak 100 responden (100%) merupakan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat bahwa 59 Responden (59%) adalah Pria dan 41 Responden (41%) adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi WPOP yang menjalankan usaha Coffee Shop di dominasi oleh Pria. Umur responden dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berusia 18-20 tahun sebanyak 7 responden (7%), Usia 21-23 tahun sebanyak 44 responden (44%), Usia lebih dari 23 tahun sebanyak 5 responden (49%). Hal ini membuktikan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop berumur lebih dari 23 Tahun.

Berdasarkan Jenis Pekerjaan dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai Pemilik Usaha sebanyak 45 responden (45%), Manajer sebanyak 13 responden (13%), Karyawan Senior sebanyak 42 responden (42%). Hal ini membuktikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan UMKM Coffee Shop yaitu Pemilik Usaha itu sendiri.

Sementara itu Tingkat Pendidikan responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD/MI sebanyak 0 responden (0%), SMP/MTs sebanyak 1 responden (1%), SMA/SMK/MAK sebanyak 48 responden (48%), Diploma sebanyak 20 responden (20%), dan Sarjana sebanyak 31 responden (31%). Hal ini membuktikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan UMKM Coffee Shop didominasi oleh SMA/SMK/MAK.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan di setiap pertanyaan di mana dengan cara dibandingkannya hasil Rhitung dengan Rtabel, Signifikansinya 5% dan Rtabel ditentukan menggunakan komponen $df=n-2$. Metode korelasi dalam penelitian yang digunakan adalah *Pearson Correlation*. Suatu unit dikatakan valid jika mempunyai Rhitung > Rtabel atau signifikan <0,05 (Ghozali, 2013). Dalam penelitian hasil uji validitas dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Hasil Uji Validitas

Variabel	Unit	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.638	0.196	valid
	Y2	0.462	0.196	valid
	Y3	0.692	0.196	valid
	Y4	0.497	0.196	valid
	Y5	0.508	0.196	valid
	Y6	0.571	0.196	valid
	Y7	0.526	0.196	valid
	Y8	0.455	0.196	valid
E-registration	X1.1	0.614	0.196	valid
	X1.2	0.586	0.196	valid
	X1.3	0.559	0.196	valid
	X1.4	0.486	0.196	valid
	X1.5	0.353	0.196	valid

	X1.6	0.559	0.196	valid
	X1.7	0.727	0.196	valid
	X1.8	0.684	0.196	valid
E-filing	X2.1	0.588	0.196	valid
	X2.2	0.606	0.196	valid
	X2.3	0.650	0.196	valid
	X2.4	0.513	0.196	valid
	X2.5	0.525	0.196	valid
	X2.6	0.470	0.196	valid
	X2.7	0.678	0.196	valid
	X2.8	0.661	0.196	valid
E-billing	X3.1	0.736	0.196	valid
	X3.2	0.767	0.196	valid
	X3.3	0.760	0.196	valid
	X3.4	0.699	0.196	valid
	X3.5	0.658	0.196	valid
	X3.6	0.714	0.196	valid
	X3.7	0.736	0.196	valid
	X3.8	0.700	0.196	valid

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, Diketahui nilai sig. Dari semua pertanyaan yang memiliki skor $<0,05$. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa semua unit dalam pertanyaan kuesioner dinyatakan valid. Kuesioner dalam penelitian yang dilakukan bisa digunakan sebagai analisis lebih lanjut yaitu Regresi Linear Berganda.



4.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2012:48) Reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur angket berupa indikator variabel. Jika nilai Cronbach's Coefficient Alpha $>0,6$ maka kuesioner sebagai dapat dinyatakan reliabel. Sebaliknya jika Cronbach's Coefficient Alpha $<0,6$ maka kuesioner dapat dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Angka	Ket.
Ketaatan Wajib Pajak	0.660	0.6	Reliabel
e-Registration	0.714	0.6	Reliabel
e-Filing	0.729	0.6	Reliabel
e-Billing	0.869	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2021

Hasil pengujian reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha variabel memiliki nilai $>0,6$. Sehingga semua unit pertanyaan setiap variabel dalam kuesioner dalam penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan sebagai Reliable.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Dalam uji normalitas penelitian menguji setiap variabel tersebut memiliki kontribusi normal atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian ini menunjukkan asymp.sig sebesar 0,092 di mana nilai $0,092 > 0,05$ disimpulkan data berkontribusi normal dan memenuhi syarat sebagai uji normalitas. Dalam penelitian ini hasil uji dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,30603055
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,080
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,092 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: *Data Primer, 2021*

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan residual antara pengamat satu dengan lainnya pada model regresi. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi kedua variabel memiliki nilai di atas 0,05 yaitu hasil X2 dan X3. Artinya hasil uji ini membuktikan homoskedastisitas pada masing-masing variabel, namun hasil nilai X1 $< 0,05$ yang artinya $< 0,05$. sehingga uji ini dikatakan lulus uji heteroskedastisitas. Secara ringkas hasil dari penelitian disimpulkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Batas	Keterangan
e-Registration	.026	<0,05	Heteroskedastisitas
e-Filing	.414	>0,05	Tidak Adanya Heteroskedastisitas
e-Billing	.822	>0,05	Tidak Adanya Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, 2021

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model regresi disini apakah terdapat korelasi atau hubungan terhadap variabel bebas dengan variabel lain. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai *Variance VIF (Inflation Factor)* dan *Tolerance* (α). Jika toleransi mendekati angka 1 dan $VIF < 10$, maka hal tersebut dikatakan tidak adanya multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
e-Registration	.610	1,639	Tidak Adanya Multikolinearitas
e-Filing	.532	1,879	Tidak Adanya Multikolinearitas
e-Billing	.491	2,036	Tidak Adanya Multikolinearitas

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel di atas memiliki hasil bahwa nilai tolerance variabel sebesar $>0,10$ atau nilai VIF <10 maka tidak adanya multikolinearitas sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

4.5 Analisis Hipotesis

4.5.1 Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil regresi linear berganda pada variabel bebas yaitu *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8: Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,584	2,520		4,597	,000
	Total_X 1	,332	,104	,343	3,206	,002
	Total_X 2	,119	,115	,118	1,031	,305
	Total_X 3	,139	,083	,201	1,682	,096

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas mendapatkan hasil dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

$$Y = 11,584 + .332 X_1 + .119 X_2 + .139 X_3 + e$$

Di mana:

Y = Ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel E-registration

β_2 = Koefisien regresi variabel E-filing

β_3 = Koefisien regresi Variabel E-billing

X1 = e-Registration

X2 = e-Billing

X3 = e-Filing

e = Kesalahan Standar

Hasil regresi linear berganda berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 11,584 menjelaskan jika variabel *E-registration*, *E-filing*, *E-billing* diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y atau kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 11,584 satuan.
2. Koefisien regresi E-registration (X1) sebesar 0,332 yang menunjukkan bahwa untuk setiap penambahan 1 (satu) nilai E-registration, kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,332. Hal ini menunjukkan bahwa E-registration memberikan kontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga semakin optimal pemahaman tentang e-Registration maka semakin optimal pula tingkat Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Koefisien regresi e-filing (X2) sebesar 0,119 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai E-filing akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,119. Hal tersebut terlihat bahwa e-Filing memberikan kontribusi positif terhadap Ketaatan Wajib Pajak sehingga semakin tinggi e-Filing maka semakin tinggi tingkat Ketaatan Wajib Pajak.
4. Koefisien Regresi e-Billing (X3) sebesar 0,139, yang artinya setiap penambahan 1 (satu) nilai e-billing akan meningkatkan Ketaatan WPOP sebesar 0,139. Hal ini menunjukkan E-billing memberikan kontribusi positif terhadap Ketaatan Wajib Pajak, sehingga semakin tinggi e-Billing maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan WPOP.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R2)

Dalam penelitian ini koefisien determinasi berfungsi untuk memprediksi seberapa besar kontribusi dari dampak yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati nilai 0 maka dapat dikatakan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen rendah dan jika koefisien determinasi memiliki nilai mendekati 1 maka kemampuan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen tinggi. Hasil perhitungan R2 disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary		
R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,328	,308	2,342
a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2		

4.5.3 Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk melihat kontribusi dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian perlu memperhatikan nilai probabilitas sehingga jika sig. <0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan oleh individu diterima atau dinyatakan signifikan. Sebaliknya jika nilai signifikan memiliki nilai >0,05 atau 5%, maka hipotesis yang diajukan individu tersebut tidak diterima atau tidak signifikan. Dari tabel 4.8 memberikan hasil uji t sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa E-registration berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,332 bertanda positif, dan nilai sig variabel E-registration $0,002 < \alpha 0,05$. Sehingga hipotesis pertama (H1) **Diterima**. Dapat diartikan bahwa Persepsi penggunaan E-registration berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Persepsi penggunaan E-filing tidak berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,119 bertanda positif dan nilai sig. e-Filing 0,305 > 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) **ditolak**. Dapat diartikan Persepsi penggunaan e-Filing tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak.
3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Persepsi penggunaan e-Billing tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam hal pelaporan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,139 bertanda positif dan nilai sig. variabel Penerapan e-Billing 0,096 > α 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) **Ditolak**. Dapat diartikan bahwa Persepsi penggunaan e-Billing pajak tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam hal pelaporan.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop.

Pada uji regresi linier berganda diperoleh hasil t-hitung 3,206 dengan sig. atau p-value sebesar 0,002 di mana nilai $0,002 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa H1 **diterima**. Dengan demikian hal ini membuktikan adanya dampak e-Registration terhadap Ketaatan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman, artinya dalam peningkatan penetapan e-Registration maka akan meningkat pula ketaatan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop di Kab. Sleman. Dengan didukung oleh *Technology Acceptance Model (TAM)* Semakin efektif dan efisien sistem yang digunakan serta kemudahan dan manfaat yang diperoleh wajib pajak terhadap suatu sistem akan membentuk niat seseorang untuk menggunakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aviana (2019) yang menyatakan bahwa *E-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan sistem e-Registration dapat memengaruhi tingkat Ketaatan Wajib Pajak.

4.7.2 Pengaruh e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop.

Dalam penelitian ini hipotesis menunjukkan bahwa variabel e-Filing tidak berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan nilai sig sebesar $0,305 > 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa H2 **ditolak**, artinya sistem e-Filing tidak berdampak terhadap Ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dari sistem ini yaitu untuk memudahkan wajib pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang datang langsung ke KPP untuk registrasi manual. Ada juga Wajib Pajak yang sudah menggunakan e-Filing namun tetap datang ke KPP untuk meminta bantuan fiskus dalam menggunakan atau mengisi data.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Nurchamid dan Dewi Sutjahyani (2018) bahwa penetapan e-Filing tidak berdampak terhadap Ketaatan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang disebabkan keberadaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak tahu tentang perpajakan.

4.7.3 Pengaruh e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop.

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa sistem e-billing tidak berdampak terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil uji-t yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,096 atau $> 0,05$ dan koefisien sebesar 0,139 Jadi H3 ditolak, artinya sistem e-Billing tidak berdampak pada Ketaatan WPOP yang menjalankan UMKM Coffee Shop. Hal senada juga disampaikan oleh M. Nurchamid dan Dewi Sutjahyani (2018) bahwa E-billing tidak berdampak terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih menganggap sistem online sulit sehingga Wajib Pajak masih melakukannya secara manual. Artinya semakin rendah penggunaan e-Billing maka Ketaatan Wajib Pajak juga akan semakin menurun dan sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah dilakukan, Terdapat hasil dari pembahasan yang dijelaskan dalam bab IV. Maka hasil kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Penetapan sistem *e-Registration* berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *Coffee Shop* di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari $< 0,05$ yaitu sebesar 0,002 sehingga dikatakan diterima untuk hipotesis 1 (satu). Sehingga, jika semakin baik penerapan *E-registration* maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penetapan sistem *e-Filing* tidak berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *Coffee Shop* di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari $> 0,05$ yaitu sebesar 0,305 sehingga dikatakan tidak diterima untuk hipotesis 2 (dua).
3. Penetapan sistem *E-billing* tidak berdampak signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *Coffee Shop* di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari $> 0,05$ yaitu sebesar 0,096 sehingga dikatakan tidak diterima untuk hipotesis 3 (tiga).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti.

Keterbatasan tersebut diantaranya adalah:

1. Penyebaran kuesioner yang sangat terbatas mengingat kondisi saat ini adanya wabah virus Covid-19 membuat peneliti tidak dapat menyebarkan kuesioner semuanya secara langsung sehingga penyebaran sebagian dengan link melalui email/whatsApp/Dm Instagram.
2. Penelitian ini juga hanya sebatas Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Sleman saja.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel e-Registration, e-Filing, dan e-Billing, sehingga dimungkinkan ada variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

5.3 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti *E-SPT*, Sanksi Pajak, *E-faktur* agar penelitian terkait Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih berkembang.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengombinasikan atau menambah beberapa variabel penelitian yang lain. Untuk melihat pengaruhnya apabila dikaitkan dengan variabel yang lain.
3. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan subjek penelitian yang akan dilakukan agar mendapat data yang lebih banyak dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2015). Pengaruh Pph Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada Pt. Detecon Asia-Pacific Ltd. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1).
- Alamri, F., & Widyatama, A. (2020). *Technology Acceptance Model (TAM) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E-Registration Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 89-99.
- Aviana, N. P. (2019). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS quarterly*, 319-340.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. "Cara Mudah Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak (E-registration)."
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. "Lapor Pajak Lebih Mudah, Cepat, dan Aman Dengan E-filing."
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Pendaftaran NPWP online (E-registration), <http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration>.
- Dwi Andika, K. (2020). *Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Penggunaan e-Filing (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(2), 150-163.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Hair, J.F. (1998). *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition, International Edition. Prentice Hall.
- Handayani, W. 2017. "Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3, No. 4, hlm: 102.

- Hasan, F. A., Afifudin dan Junaidi. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-registration dan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara)." *E-Jurnal Riset Akuntansi* 7 (1).
<https://pajak.go.id/sites/default/files/e%20filing%202016.pdf>
<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20E-Reg.pdf>
- Husnurosyidah dan Suhadi. 2017. "Pengaruh E-filing, E-billing, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT se-Kabupaten Kudus." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan 1 (1)*: 97-106.
- Indonesia, I. A. (2013). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Lembaran Negara RI Tahun, 85*.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nomor, U. U. R. I. (28). Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Mhs. blog. ui. ac. id/henry. Truman/wpdir/uu-28-2007-kup. pdf*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Pasal 1 ayat (3)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 Tentang Ketaatan Wajib Pajak.
- Rahmadani, Novia Fery. 2018. Pengaruh Persepsi Penggunaan E-System (E-Registration, E-Billing, E-Filing, E-Spt terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus pada daerah istimewa yogyakarta tahun 2018). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus*.

- Rizky, W. (2019). Pengaruh Penerapan e-Registration, e-Filing dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi (Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rusdi, A. (2020). *Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Teraftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Sanjaya, I.P.S.(2005) Pengaruh Rasa Manfaat dan Kemudahan Terhadap Minat Berperilaku (Behavioral Intention) Para Mahasiswa dan Mahasiswi dalam Penggunaan Internet. *Kinerja*, 9, (2), 113-122
- Subekti, R. L. R. S. (2020). Pengaruh penerapan e-billing, pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tatik, T. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1). Pengertian pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Wiyono. (2008). Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime. Vol 11 (2)
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran I: Formulir / Daftar Kuesioner

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia saya akan melakukan penelitian berjudul “pengaruh penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) coffee shop di kabupaten sleman”. Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan petunjuk pengisian dalam kuesioner ini. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i isi hanya akan digunakan sebaik-baiknya untuk penelitian ini dan tidak akan disebar luaskan.

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

Hormat Saya,

Amelia Cahyaningrum

A. Data Responden

Sebelum menjawab pertanyaan pada kuesioner, dimohon agar saudara/i untuk mengisi data berikut ini:

Nama :

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Usia : 18 – 20 Tahun

21 – 23 Tahun

Lebih dari 23 Tahun

Jabatan : Pemilik Usaha

Manajer

Karyawan Senior

Tingkat Pendidikan : SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MAK

Diploma

Sarjana

B. Petunjuk Pengisian

Bagian ini berisi tentang petunjuk pengisian kuesioner serta daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui tentang tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *E-registration*, *E-filing*, dan *E-billing*. Mohon memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya.

Mohon Bapak/Ibu/Saudara (i) menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan (✓) berdasarkan yang anda alami dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

C. Daftar Pertanyaan

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan saya sendiri.				
2	Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.				
3	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.				
4	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
5	Teknologi informasi memudahkan pelaporan SPT sehingga Wajib Pajak melapor sebelum batas waktu akhir.				
6	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.				
7	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah Wajib Pajak untuk membayar tepat waktu.				
8	Saya selalu membayar pajak tepat waktu.				

E-registration

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			
		SS	S	TS	STS
1	Saya pernah menggunakan sistem <i>E-registration</i> .				
2	<i>E-registration</i> adalah layanan yang ditujukan kepada calon Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri.				
3	<i>E-registration</i> memberikan kemudahan dalam mendaftarkan diri, update, dan hapus data.				
4	<i>E-registration</i> bisa digunakan kapanpun dan di manapun sehingga menghemat waktu dan tenaga.				
5	<i>E-registration</i> memberikan layanan yang lebih efektif karena menggunakan teknologi informasi.				

6	Saya sebagai Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan <i>E-registration</i> .				
7	Penggunaan <i>E-registration</i> mampu meningkatkan hasil pekerjaan saya.				
8	Penggunaan <i>E-registration</i> mampu menambah tingkat produktivitas saya.				

E-filing

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			
		SS	S	TS	STS
1	Menggunakan <i>E-filing</i> lebih mudah dibandingkan mengisi SPT secara manual.				
2	<i>E-filing</i> jelas dan mudah dipahami.				
3	Mudah bagi saya untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan <i>E-filing</i> .				
4	<i>E-filing</i> bisa digunakan kapanpun dan di manapun sehingga menghemat waktu dan tenaga.				
5	<i>E-filing</i> memberikan layanan yang lebih efektif karena menggunakan teknologi informasi.				
6	Saya sebagai Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan <i>E-filing</i> .				
7	Penggunaan <i>E-filing</i> mampu meningkatkan hasil pekerjaan saya.				
8	Penggunaan <i>E-filing</i> mampu menambah tingkat produktivitas saya.				

E-billing

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			
		SS	S	TS	STS
1	Saya pernah menggunakan E-billing untuk membayar pajak.				
2	E-billing jelas dan mudah dipahami.				
3	Mudah bagi saya untuk mempelajari bagaimana prosedur E-billing.				
4	E-billing bisa digunakan kapanpun sehingga menghemat waktu.				
5	E-billing memberikan layanan yang lebih efektif karena menggunakan teknologi informasi.				
6	Saya sebagai Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan E-billing.				
7	Penggunaan E-billing mampu meningkatkan hasil pekerjaan saya.				
8	Penggunaan E-billing mampu menambah tingkat produktivitas saya.				

LAMPIRAN 2: Rekap Data Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kepatuhan Wajib Pajak								Ytotal
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
1	3	4	3	3	4	3	3	4	27
2	4	3	4	4	3	3	3	3	27
3	4	4	3	3	3	3	4	4	28
4	4	4	4	4	4	3	3	3	29
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	4	4	4	4	3	4	3	30
7	3	4	3	3	3	3	2	3	24
8	4	2	4	4	4	3	4	4	29
9	4	3	3	4	3	2	3	2	24
10	3	3	4	3	3	4	3	4	27
11	2	2	2	3	2	2	2	4	19
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	1	3	1	3	3	3	3	3	20
14	4	4	3	3	3	3	3	3	26
15	3	4	4	4	3	3	4	4	29
16	4	3	3	4	3	2	4	2	25
17	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18	4	4	4	4	4	3	4	4	31
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
22	4	3	4	4	4	2	3	3	27
23	3	3	3	4	3	2	3	3	24
24	4	3	4	3	4	4	4	4	30
25	4	3	4	4	3	4	3	4	29
26	2	3	2	3	3	2	3	2	20
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	3	3	3	3	3	3	3	3	24
30	3	4	3	4	4	3	3	3	27
31	3	3	4	4	4	4	3	4	29
32	3	3	4	4	4	4	3	4	29
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	4	4	4	4	4	3	3	4	30
36	4	3	4	4	4	3	3	4	29
37	4	4	3	4	3	4	4	4	30
38	4	4	3	4	3	3	4	4	29
39	3	3	4	4	3	4	3	4	28
40	4	3	4	3	4	3	4	3	28
41	3	3	3	3	3	3	3	4	25
42	3	4	3	3	3	3	4	4	27

43	3	3	4	4	4	3	3	4	28
44	3	4	3	4	4	4	4	3	29
45	4	3	4	4	3	3	4	3	28
46	3	4	4	3	4	3	3	4	28
47	3	4	4	4	3	4	4	3	29
48	4	3	4	4	3	3	3	4	28
49	4	3	4	3	3	4	4	4	29
50	3	3	4	3	3	4	3	4	27
51	3	3	4	3	3	4	3	4	27
52	3	3	4	3	4	3	3	3	26
53	3	4	3	3	3	3	3	3	25
54	4	4	4	4	3	3	3	4	29
55	4	3	3	4	3	3	3	3	26
56	4	3	4	4	4	3	3	3	28
57	3	4	3	3	3	3	3	3	25
58	4	3	4	3	3	3	3	3	26
59	3	4	4	3	3	4	3	3	27
60	4	3	4	3	3	4	3	3	27
61	3	4	4	4	3	3	4	3	28
62	3	4	3	3	3	4	4	4	28
63	4	3	4	4	4	3	3	3	28
64	4	3	4	3	4	3	4	4	29
65	4	4	4	3	4	4	4	3	30
66	4	4	3	3	4	3	4	4	29
67	4	3	4	3	4	4	4	3	29
68	4	3	3	4	3	4	4	4	29
69	4	3	3	4	3	4	4	4	29
70	4	3	4	4	3	3	4	4	29
71	4	4	4	3	4	3	4	3	29
72	4	4	4	3	3	4	4	4	30
73	4	3	3	4	3	4	4	4	29
74	4	3	4	3	3	3	3	4	27
75	4	4	3	4	3	3	4	4	29
76	4	4	4	3	4	3	3	3	28
77	3	4	4	3	3	3	4	4	28
78	4	4	4	3	4	4	4	4	31
79	3	4	3	4	3	4	3	4	28
80	3	4	3	2	4	2	4	4	26
81	4	3	3	4	2	1	4	1	22
82	4	4	4	3	2	1	4	1	23
83	1	3	3	1	4	1	4	4	21
84	4	4	4	3	2	1	4	4	26
85	4	2	1	1	4	1	1	1	15
86	1	2	2	1	4	4	3	4	21
87	3	3	2	4	2	3	2	3	22
88	2	2	3	3	4	3	3	3	23
89	4	3	3	3	4	2	2	4	25
90	3	4	4	4	3	3	3	4	28

91	4	3	3	3	3	3	4	3	26
92	3	4	4	3	4	3	4	3	28
93	3	4	3	3	3	4	3	2	25
94	3	4	3	4	3	4	3	3	27
95	3	2	1	3	3	2	4	2	20
96	3	3	3	2	1	3	3	4	22
97	4	3	4	3	3	3	4	3	27
98	3	4	3	4	4	4	3	3	28
99	4	3	4	3	4	3	4	3	28
100	4	3	4	3	4	3	4	3	28



LAMPIRAN 3: Rekap Data E-Registration

No.	<i>E-Registration</i>								X1total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	3	3	4	4	4	2	3	4	27
2	4	4	4	4	3	2	2	3	26
3	3	4	3	4	4	3	3	4	28
4	3	4	4	4	4	4	4	4	31
5	3	4	4	4	4	4	4	4	31
6	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	3	3	4	4	4	3	3	2	26
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	3	3	3	3	3	2	2	3	22
10	4	4	4	4	3	4	2	2	27
11	2	3	3	3	3	3	2	3	22
12	4	4	4	3	3	3	3	3	27
13	3	3	3	3	3	3	3	3	24
14	3	3	4	3	3	4	3	3	26
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	3	4	4	3	3	4	2	2	25
17	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18	2	2	3	4	3	3	3	4	24
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
22	4	3	3	4	3	4	3	4	28
23	4	3	4	4	4	4	3	3	29
24	2	3	3	4	3	3	2	2	22
25	3	4	3	4	4	4	3	3	28
26	2	3	3	4	4	2	2	2	22
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	3	3	3	3	3	3	4	3	25
30	3	3	4	4	3	3	3	3	26
31	3	4	4	4	3	4	3	3	28
32	4	4	4	3	4	3	3	3	28
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	4	4	3	3	4	3	3	3	27
36	3	3	3	4	3	4	3	3	26
37	3	4	4	4	3	4	4	3	29
38	3	3	4	3	4	3	3	3	26
39	4	3	3	4	3	4	3	4	28
40	3	3	3	4	3	4	2	2	24
41	3	3	4	4	3	4	2	2	25
42	2	3	3	4	4	2	2	3	23

43	4	4	3	3	4	3	4	3	28
44	4	4	3	3	3	3	4	4	28
45	3	4	4	3	4	4	3	3	28
46	4	3	4	4	3	3	4	3	28
47	3	4	4	3	4	4	3	3	28
48	4	3	3	4	3	4	4	3	28
49	4	3	4	3	3	4	2	2	25
50	3	3	3	3	4	4	3	3	26
51	3	3	4	3	4	4	2	2	25
52	3	3	3	4	3	3	2	2	23
53	4	3	3	3	3	3	3	3	25
54	4	3	4	3	4	3	3	3	27
55	4	3	4	3	4	3	3	3	27
56	4	3	4	4	3	3	3	3	27
57	4	3	3	4	3	3	3	3	26
58	3	3	4	4	3	4	3	3	27
59	4	3	4	3	3	3	4	4	28
60	3	3	4	3	4	3	3	3	26
61	4	3	3	3	4	4	3	3	27
62	3	3	3	3	4	4	2	2	24
63	3	4	3	3	3	4	4	3	27
64	3	3	3	3	3	4	4	4	27
65	3	3	3	4	3	3	3	3	25
66	3	3	4	4	4	4	3	4	29
67	3	3	4	3	4	3	3	3	26
68	3	4	4	3	3	4	4	4	29
69	3	3	3	4	4	4	4	4	29
70	3	3	3	4	3	3	4	4	27
71	4	3	4	3	4	3	4	4	29
72	4	3	3	4	3	4	4	3	28
73	4	4	4	3	3	3	4	3	28
74	3	3	3	3	4	4	3	3	26
75	3	4	3	3	3	4	4	4	28
76	3	4	3	4	3	3	3	4	27
77	4	4	3	3	4	4	3	3	28
78	3	3	4	4	4	4	3	4	29
79	3	4	3	4	3	3	3	3	26
80	1	4	4	4	4	3	3	2	25
81	1	2	2	3	3	3	3	2	19
82	2	3	3	3	3	3	1	1	19
83	1	4	4	4	4	4	2	2	25
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	4	4	4	4	4	2	4	4	30
86	3	3	3	4	4	2	3	3	25
87	4	3	3	2	3	2	4	4	25
88	2	3	2	3	3	4	3	3	23
89	3	3	4	3	4	3	3	4	27
90	3	4	3	2	3	2	3	3	23

91	3	3	4	3	3	4	4	3	27
92	3	3	4	3	4	3	2	3	25
93	3	3	2	3	3	2	2	3	21
94	3	3	4	3	3	3	3	3	25
95	2	2	3	1	4	2	1	2	17
96	3	3	3	4	4	3	4	3	27
97	3	4	4	4	3	4	3	3	28
98	3	3	4	4	3	4	4	3	28
99	4	4	4	3	3	4	3	3	28
100	4	3	4	3	3	3	3	3	26



LAMPIRAN 4: Rekap Data E-Filing

No.	<i>E-filing</i>								X2total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	4	3	3	4	2	3	3	3	25
2	4	4	4	3	3	2	2	2	24
3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	4	4	3	4	3	4	4	3	29
6	3	4	3	3	3	3	3	3	25
7	3	3	3	4	3	3	4	3	26
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	3	3	2	3	3	3	2	3	22
10	3	2	3	3	4	3	2	2	22
11	3	3	3	3	3	2	2	3	22
12	3	3	3	3	3	3	3	3	24
13	3	3	3	3	3	3	3	3	24
14	3	3	4	4	4	4	4	4	30
15	3	3	3	3	3	3	3	3	24
16	3	4	3	4	3	3	2	3	25
17	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18	4	3	3	2	3	4	4	3	26
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
22	4	3	4	4	4	4	4	4	31
23	4	3	3	3	3	3	3	3	25
24	2	2	2	4	4	4	2	2	22
25	4	3	3	4	4	4	3	3	28
26	3	2	2	3	4	2	2	2	20
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	3	4	4	4	4	3	4	4	30
30	4	4	4	3	4	4	4	4	31
31	3	3	3	4	4	3	4	4	28
32	3	3	3	4	4	3	3	3	26
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	3	3	3	3	3	3	4	3	25
36	4	3	4	4	4	3	4	3	29
37	4	4	4	4	3	3	4	3	29
38	4	3	3	4	3	4	3	3	27
39	4	3	3	3	4	3	4	3	27
40	3	3	4	3	3	4	2	2	24
41	3	3	4	3	4	4	2	2	25
42	4	3	3	3	3	3	3	3	25

43	3	3	4	3	3	4	4	4	28
44	4	3	3	4	4	4	3	3	28
45	3	4	3	3	3	3	4	4	27
46	4	3	4	4	4	3	3	3	28
47	4	3	3	3	4	4	4	3	28
48	4	3	3	3	3	3	4	3	26
49	4	4	4	4	3	4	3	3	29
50	4	3	4	4	3	4	3	3	28
51	4	3	3	4	4	3	2	2	25
52	3	4	3	4	3	4	2	2	25
53	3	4	4	4	3	3	3	3	27
54	4	3	3	3	4	4	3	3	27
55	4	3	4	3	3	4	3	3	27
56	3	3	3	4	4	3	3	3	26
57	4	3	4	3	4	3	3	3	27
58	4	3	4	3	4	3	3	3	27
59	4	3	3	4	4	4	3	4	29
60	3	3	4	3	4	3	3	3	26
61	3	3	4	3	3	3	3	4	26
62	3	3	3	3	4	4	2	2	24
63	3	3	4	3	3	4	3	4	27
64	4	3	3	3	3	4	4	3	27
65	3	4	4	3	3	4	3	3	27
66	3	3	4	3	3	4	4	3	27
67	3	3	4	4	3	4	4	3	28
68	3	3	4	3	3	4	3	3	26
69	4	4	3	4	4	3	4	4	30
70	3	3	4	3	4	3	4	3	27
71	4	4	4	4	4	4	3	4	31
72	3	4	4	3	3	4	3	3	27
73	3	4	3	4	3	3	3	3	26
74	3	4	3	3	4	3	3	3	26
75	3	3	4	3	3	3	4	4	27
76	4	3	3	3	3	4	3	4	27
77	3	3	4	3	4	4	4	3	28
78	3	3	3	4	4	4	3	4	28
79	4	4	4	4	4	4	4	4	32
80	3	3	3	3	2	2	1	3	20
81	3	2	2	3	2	4	3	2	21
82	4	4	4	4	4	4	2	2	28
83	2	3	3	3	3	3	2	2	21
84	4	3	4	4	4	4	1	1	25
85	4	4	4	4	4	2	4	4	30
86	3	4	4	4	3	3	3	3	27
87	4	4	4	3	3	4	3	4	29
88	3	4	3	3	3	3	2	4	25
89	4	4	3	3	4	3	3	3	27
90	4	4	4	4	3	3	3	3	28

91	4	4	4	3	3	4	3	4	29
92	3	4	4	3	4	3	3	4	28
93	3	3	3	3	3	4	3	3	25
94	3	2	2	3	2	3	2	3	20
95	3	3	3	3	2	3	3	2	22
96	3	3	4	3	3	4	2	3	25
97	4	3	4	3	3	3	3	3	26
98	4	3	4	3	3	4	3	3	27
99	3	4	3	4	3	4	3	3	27
100	3	3	3	3	3	3	3	3	24



LAMPIRAN 5: Rekap Data E-Billing

No.	<i>E-billing</i>								X3total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	3	3	4	3	4	3	3	3	26
2	3	3	4	3	3	3	2	3	24
3	3	3	4	3	4	3	3	3	26
4	4	4	3	4	4	4	4	4	31
5	3	3	3	4	4	4	3	3	27
6	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	4	4	3	4	3	3	4	4	29
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	3	2	2	3	3	3	2	3	21
10	3	4	2	3	3	4	2	3	24
11	2	2	2	2	2	2	2	2	16
12	4	3	4	3	3	3	3	3	26
13	1	1	1	1	1	1	1	1	8
14	3	3	4	4	4	4	4	4	30
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	3	2	3	4	4	3	2	2	23
17	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18	3	3	2	2	2	3	3	3	21
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
22	3	4	3	4	4	3	4	4	29
23	3	4	4	4	3	4	3	3	28
24	4	2	2	4	4	3	2	2	23
25	4	3	3	4	4	4	3	3	28
26	2	2	2	4	4	2	2	2	20
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	3	4	3	30
30	4	3	3	4	4	4	4	4	30
31	4	4	3	3	3	3	3	4	27
32	4	4	4	4	4	4	3	4	31
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	3	3	4	4	3	4	3	4	28
36	3	4	3	3	4	4	3	3	27
37	4	4	3	4	3	4	4	4	30
38	3	4	3	3	4	4	3	3	27
39	4	3	4	4	3	3	4	3	28
40	4	3	3	4	3	4	2	2	25
41	3	3	2	4	4	3	2	2	23
42	3	4	2	3	3	3	4	3	25

43	3	4	4	3	3	4	4	4	29
44	4	3	3	4	3	3	4	4	28
45	3	3	4	3	4	4	3	3	27
46	3	4	3	4	4	4	3	3	28
47	3	4	4	3	3	4	3	3	27
48	4	3	3	3	3	4	3	4	27
49	4	4	3	3	4	3	3	3	27
50	4	3	4	3	3	4	3	3	27
51	3	3	3	4	3	4	2	2	24
52	3	4	3	4	3	3	2	2	24
53	3	4	3	4	4	3	3	3	27
54	3	3	3	4	3	4	3	3	26
55	3	4	3	4	4	4	3	3	28
56	3	3	3	4	4	4	3	3	27
57	4	3	3	3	4	4	3	3	27
58	3	4	3	3	3	4	3	3	26
59	4	3	3	4	4	3	4	3	28
60	3	3	3	4	4	3	3	3	26
61	4	3	3	3	3	3	3	4	26
62	3	3	4	4	4	4	3	2	27
63	4	4	3	3	3	4	4	3	28
64	3	4	3	3	3	3	3	4	26
65	3	4	4	3	3	4	3	3	27
66	3	4	4	3	3	3	4	4	28
67	4	3	3	4	3	3	3	4	27
68	4	4	4	4	3	4	3	4	30
69	3	3	3	4	4	3	4	4	28
70	4	3	3	4	4	4	3	3	28
71	3	4	4	4	3	4	4	4	30
72	3	4	3	3	4	4	4	3	28
73	4	3	4	4	3	4	3	3	28
74	3	3	4	4	3	4	3	3	27
75	4	4	3	4	3	4	3	4	29
76	4	4	4	3	3	3	3	4	28
77	4	4	4	4	3	3	4	3	29
78	3	4	3	3	4	4	3	4	28
79	4	4	4	4	4	4	4	4	32
80	1	2	1	3	2	4	1	3	17
81	1	2	2	3	3	2	2	2	17
82	4	4	4	4	4	4	2	2	28
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	4	3	4	4	4	4	4	4	31
85	2	4	3	4	4	3	3	4	27
86	2	3	3	4	3	3	4	4	26
87	4	3	4	4	3	3	4	3	28
88	2	3	3	3	2	3	4	3	23
89	3	4	4	3	3	4	3	4	28
90	4	4	3	4	4	4	3	3	29

91	3	4	3	4	4	3	4	3	28
92	3	3	4	4	3	3	4	4	28
93	3	3	2	3	2	3	3	3	22
94	1	1	2	2	2	1	3	2	14
95	3	3	3	3	3	3	3	3	24
96	3	2	2	2	2	2	2	3	18
97	3	4	4	3	4	3	3	3	27
98	3	4	3	4	4	3	3	3	27
99	3	4	3	3	3	4	3	3	26
100	4	3	3	3	3	3	3	3	25





LAMPIRAN 6: Hasil Uji Validitas E-Registration

		TOTAL X1
X1.1	Pearson Correlation	,614**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.2	Pearson Correlation	,586**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.3	Pearson Correlation	,559**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.4	Pearson Correlation	,486**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.5	Pearson Correlation	,353**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.6	Pearson Correlation	,559**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.7	Pearson Correlation	,727**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X1.8	Pearson Correlation	,684**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100

Total_X1	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	100
<p>** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).</p> <p>* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).</p>		



LAMPIRAN 7: Hasil Uji Validitas E-Filing

		TOTAL X2
X2.1	Pearson Correlation	,588**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.2	Pearson Correlation	,606**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.3	Pearson Correlation	,650**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.4	Pearson Correlation	,513**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.5	Pearson Correlation	,525**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.6	Pearson Correlation	,470**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.7	Pearson Correlation	,678**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X2.8	Pearson Correlation	,661**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100

Total_X2	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).		



LAMPIRAN 8: Hasil Uji Validitas E-Billing

		TOTAL X3
X3.1	Pearson Correlation	,736**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.2	Pearson Correlation	,767**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.3	Pearson Correlation	,760**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.4	Pearson Correlation	,699**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.5	Pearson Correlation	,658**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.6	Pearson Correlation	,714**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.7	Pearson Correlation	,736**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
X3.8	Pearson Correlation	,700**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100

Total_X3	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).		



LAMPIRAN 9: Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		TOTAL Y
Y1	Pearson Correlation	,638**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y2	Pearson Correlation	,462**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y3	Pearson Correlation	,692**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y4	Pearson Correlation	,497**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y5	Pearson Correlation	,508**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y6	Pearson Correlation	,571**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y7	Pearson Correlation	,526**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100
Y8	Pearson Correlation	,455**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	100

Total_Y	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).		



LAMPIRAN 10: Hasil Uji Realibilitas

a. E-registration

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha		N of Items
0,699		8

b. E-filing

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha		N of Items
0,725		8

c. E-billing

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha		N of Items
0,865		8

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha		N of Items
0,710		8

LAMPIRAN 11: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,30603055
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,080
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,092 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		



LAMPIRAN 12: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a Standardized Coefficients		t	Sig.
B	Std. Error	Beta			
7,334	1,531			4,790	,000
-,143	,063	-,276		-2,267	,026
-,057	,070	-,107		-,820	,414
-,011	,050	-,031		-,226	,822

a. Dependent Variable: RES2



LAMPIRAN 13: Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	11,584	2,520		4,597	,000			
Total_X1	,332	,104	,343	3,206	,002	,610	1,639	
Total_X2	,119	,115	,118	1,031	,305	,532	1,879	
Total_X3	,139	,083	,201	1,682	,096	,491	2,036	

a. Dependent Variable: Total_Y



LAMPIRAN 14: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,584	2,520		4,597	,000
	Total_X1	,332	,104	,343	3,206	,002
	Total_X2	,119	,115	,118	1,031	,305
	Total_X3	,139	,083	,201	1,682	,096

a. Dependent Variable: Total_Y



LAMPIRAN 15: Hasil Uji Koefisien Detereminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,573 ^a	,328	,308	2,342

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2



LAMPIRAN 16: Hasil Uji Persial T

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,584	2,520		4,597	,000
Total_X 1	,332	,104	,343	3,206	,002
Total_X 2	,119	,115	,118	1,031	,305
Total_X 3	,139	,083	,201	1,682	,096

a. Dependent Variable: Total_Y

